



**P U T U S A N**  
**Nomor 333/Pid.Sus/2024/PN Bgl**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bengkulu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **GANDA SAKTIANSYAH ALS GANDA BIN MARLIAN**

**AINDI**

Tempat Lahir : Bengkulu

Umur/Tanggal Lahir : 37 Tahun/ 01 Oktober 1986

Jenis Kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat Tinggal : Jalan Merawan No. 22 Rt.027 Rw 007 Kelurahan

Sawah Lebar Baru Kecamatan Ratu Agung Kota

Bengkulu.

Agama : Islam

Pekerjaan : Swasta

Pendidikan : SI

2. Nama Lengkap : **BOBBY YUHARA ALS BOBI BIN HARWIDI**

Tempat Lahir : Bengkulu

Umur/Tanggal Lahir : 34 Tahun/ 17 Agustus 1989

Jenis Kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat Tinggal : Jalan Raya Bumi Ayu Rt. 01 Rw 01 Kelurahan Bumi

Ayu Kecamatan Selebar Kota Bengkulu.

Agama : Islam

Pekerjaan : Ex Pegawai Negeri Sipil/ Swasta

Pendidikan : SI

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Juni 2024 sampai dengan tanggal 23 Juni 2024;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juni 2024 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2024 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu sejak tanggal 7 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 5 September 2024 ;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu sejak tanggal 6 September 2024 sampai dengan tanggal 4 November 2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Ganda Saktiansyah hadir di persidangan dengan didampingi oleh Penasehat Hukum yaitu Frediansyah,SH.,ST.,MH.,CPM.CPCLE, Dike Meyrisa,SH.,MH., Syerly Vernicca, SH., dan Iwan Putra,SH., masing-masing adalah Advokat pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Keadilan Raya Law yang beralamat di Jl. Raya Bengkulu – Kepahiang Dusun I No.108 Desa Taba Pasema Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 6 Agustus 2024 yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu pada Hari Jumat tanggal 9 Agustus 2024 di bawah Nomor 470/SK/VIII/2024/PN.Bgl;

Terdakwa Bobby Yuhara bin Harwidi hadir di persidangan dengan didampingi oleh Penasehat Hukum yaitu Krepti Suyeti, dkk dari Lembaga Bagian Hukum (LBH) Bintang Keadilan yang beralamat di Jalan Irian No.122 RT.03 Kelurahan Tanjung agung Kecamatan Sungai serut Kota Bengkulu, berdasarkan Penetapan Penunjukan dari Majelis Hakim Nomor 333/Pid.Sus/2024/PN Bgl tanggal 13 Agustus 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 333/Pid.Sus/2024/PN.Bgl tanggal 7 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 333/Pid.Sus/2024/PN.Bgl tanggal 7 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa I. Ganda Saktiansyah Als Ganda Bin Marlian Aindi, terdakwa II. Bobby Yuhara Als Bobi Bin Harwidi** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Lebih Subsidair yaitu Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada **terdakwa I. Ganda Saktiansyah Als Ganda Bin Marlian Aindi, terdakwa II. Bobby Yuhara Als Bobi Bin**

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 333/Pid.sus/2024/PN Bgl



**Harwidi masing-masing selama 3 (tiga) tahun** dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening berlist merah didalam potongan plastik warna hijau

**Dirampas untuk dimusnahkan**

- 1 (satu) unit Handphone merk samsung warna biru

**Dirampas untuk Negara**

4. Menetapkan para terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Nota pembelaan yang disampaikan oleh Penasehat Hukum Terdakwa Ganda Saktiansyah Bin Marlian Aindi yang disampaikan secara tertulis di persidangan yang pada pokoknya menyampaikan mohon hukuman ringan-ringannya terhadap Terdakwa dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Para terdakwa telah mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatannya
2. Bahwa para terdakwa bersikap sopan dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;
3. Bahwa para terdakwa masih sangat muda, sehingga masih memiliki masa depan yang lebih baik dan para terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
4. Bahwa hasil tes urine Para terdakwa adalah positif (+) sabu;
5. Bahwa tujuan pemakaian para terdakwa adalah untuk digunakan sendiri, bukan untuk diperjualbelikan;
6. Bahwa para terdakwa merupakan korban dan Pecandu penyalahgunaan narkotika jenis sabu-sabu;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan/pledoi Penasehat hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Tetap pada tuntutan nya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**PRIMAIR :**

-----Bahwa para terdakwa **Ganda Saktiansyah Als Ganda Bin Marlian Aindi**, Para terdakwa **Bobby Yuhara Als Bobi Bin Harwidi** bersama dengan Sdr. Rebi (DPO) pada hari Sabtu tanggal 30 Mei 2024 Sekira Pukul 11.30 Wib atau



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Mei tahun 2024 bertempat di Jalan Sungai Rupert Kelurahan Pagar Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **“Dengan sengaja melakukan pemufakatan, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan 1”**, yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara :

- Berawal Sdr. Rebi (DPO) meminta nomor handphone tempat membeli Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu kepada teman para terdakwa Bobby yang bernama Boy setelah nomor handphone tersebut didapat lalu para terdakwa Bobby menghubungi nomor handphone tersebut dengan kata **“redi yang 15 bro”** lalu para terdakwa Bobby mendapat balasan **“redy bro, transferlah ke No dana ini 0831-3386-4087”**. Lalu para terdakwa Bobby mentransfer lewat BCA Mobile di handhphone milik para terdakwa Bobby sebesar Rp. 250.000.- (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Setelah para terdakwa Bobby mentransfer uang tersebut lalu para terdakwa Bobby menerima lokasi peta Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu lalu para terdakwa Bobby dengan Sdr. Reby (DPO) menuju lokasi peta di dekat SMA 7 Lingkar Barat setelah para terdakwa Bobby dengan Sdr. Reby tiba di lokasi tersebut namun Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut tidak ditemukan, lalu para terdakwa Bobby dengan Sdr. Reby (DPO) pulang kerumah para terdakwa Bobby.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 03 Juni 2024 Sekira Pukul 16.30 Wib para terdakwa Bobby dengan para terdakwa Ganda pergi menuju lokasi peta yang beralamat Jalan Sungai Rupert Kelurahan Pagar Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu tiba di lokasi tersebut para terdakwa Ganda menemukan 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening berlist merah didalam potongan plastik warna hijau, setelah menemukan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut para terdakwa Bobby dengan para terdakwa Ganda pulang kerumah para terdakwa Bobby.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 03 Juni 2024 Sekira Pukul 17.00 Wib beralamat Jalan Bumi Ayu Raya Kelurahan Bumi Ayu Kecamatan Selebar Kota Bengkulu para terdakwa Bobby dengan para terdakwa Ganda berhasil diamankan oleh Anggota Sat Res Narkoba Polresta Bengkulu, dan pada saat dilakukan pengeledahan oleh Anggota Sat Resnarkoba Polresta Bengkulu

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 333/Pid.sus/2024/PN Bgl



ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening berlist merah didalam potongan plastik warna hijau, yang dibuang para terdakwa Ganda di saluran air didepan rumah, lalu para terdakwa Bobby dengan para terdakwa Ganda diinterogasi dan para para terdakwa mengakui ada membuang Narkotika jenis sabu-sabu di saluran air didepan rumah, serta turut diamankan 1 (satu) unit Handphone merk samsung warna biru kemudian para Para terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polresta Bengkulu untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Hasil penimbangan dari PT.Pegadaian (Persero) Cabang Bengkulu tentang Berita Acara Penimbangan Nomor : 251/60714.00/2024 tanggal 5 Juni 2024 yang ditandatangani oleh Wilsa Firdaus. SE selaku Pimpinan PT.Pegadaian (Persero) Cabang Bengkulu, dengan hasil penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) paket serbuk kristal bening diduga sabu yang dibungkus plastik klip bening berat kotor 0,40 gram dan berat bersih 0,14 gram, untuk Balai POM 0,05 gram (berat bersih) untuk persidangan 0,09 gram (berat bersih);
- Berdasarkan hasil dari Balai Pusat Pengawas Obat dan Makanan berdasarkan Sertifikat / Laporan Pengujian Nomor : LHU.089.K.05.16.24.0180. tanggal 06 Juni 2024, yang ditandatangani oleh Ketua Tim Pengujian ZUL AMRI,S.Si,Apt,M.Kes dengan kesimpulan adalah sampel positif (+) METHAMPHETAMINE, termasuk Narkotika Golongan I Nomor urut 61 lampiran UU RI No.35 Tahun 2009;

-----Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

#### **SUBSIDAIR :**

Bahwa para terdakwa **Ganda Saktiansyah Als Ganda Bin Marlian Aindi**, bersama-sama dengan Para terdakwa **Bobby Yuhara Als Bobi Bin Harwidi** pada hari Senin tanggal 03 Juni 2024 Sekira Pukul 17.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juni tahun 2024 beralamat Jalan Bumi Ayu Raya Kelurahan Bumi Ayu Kecamatan Selebar Kota Bengkulu, atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **“Dengan sengaja melakukan pemufakatan, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Narkotika Golongan I bukan tanaman”** yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara:

- Bahwa berawal dari informasi masyarakat di Jalan Bumi Ayu Raya Kelurahan Bumi Ayu Kecamatan Selebar Kota Bengkulu ada dua orang laki-laki yang memiliki narkotika golongan I jenis sabu-sabu, sehingga Anggota Sat Resnarkoba Polresta Bengkulu melakukan penyelidikan di daerah tersebut Kemudian pada hari Senin tanggal 03 Juni 2024 Sekira Pukul 17.00 Wib para terdakwa ditangkap oleh Anggota Sat Resnarkoba Polresta Bengkulu, dan pada saat dilakukan penggeledahan oleh Anggota Sat Resnarkoba Polresta Bengkulu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening berlist merah didalam potongan plastik warna hijau, yang dibuang para terdakwa Ganda di saluran air didepan rumah lalu para para terdakwa diinterogasi dan para para terdakwa mengakui ada membuang Narkotika jenis sabu-sabu di saluran air di depan rumah, lalu para para terdakwa diinterogasi dan para para terdakwa mengakui ada membuang Narkotika jenis sabu-sabu di saluran air didepan rumah, serta turut diamankan 1 (satu) unit Handphone merk samsung warna biru kemudian para Para terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polresta Bengkulu untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Hasil penimbangan dari PT.Pegadaian (Persero) Cabang Bengkulu tentang Berita Acara Penimbangan Nomor : 251/60714.00/2024 tanggal 5 Juni 2024 yang ditandatangani oleh Wilsa Firdaus. SE selaku Pimpinan PT.Pegadaian (Persero) Cabang Bengkulu, dengan hasil penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) paket serbuk kristal bening diduga sabu yang dibungkus plastik klip bening berat kotor 0,40 gram dan berat bersih 0,14 gram, untuk Balai POM 0,05 gram (berat bersih) untuk persidangan 0,09 gram (berat bersih);
- Berdasarkan hasil dari Balai Pusat Pengawas Obat dan Makanan berdasarkan Sertifikat / Laporan Pengujian Nomor : LHU.089.K.05.16.24.0180. tanggal 06 Juni 2024, yang ditandatangani oleh Ketua Tim Pengujian ZUL AMRI,S.Si,Apt,M.Kes dengan kesimpulan adalah sampel positif (+) METHAMPHETAMINE, termasuk Narkotika Golongan I Nomor urut 61 lampiran UU RI No.35 Tahun 2009;
- Bahwa para para terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang yakni Menteri Kesehatan dan tidak pula untuk

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 333/Pid.sus/2024/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan pelayanan kesehatan maupun kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan.

-----Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo. 132 Ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

## **LEBIH SUBSIDAIR :**

Bahwa para terdakwa **Ganda Saktiansyah Als Ganda Bin Marlian Aindi**, bersama-sama dengan Para terdakwa **Bobby Yuhara Als Bobi Bin Harwidi** pada hari Minggu tanggal 02 Juni 2024 Sekira Pukul 16.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juni tahun 2024 beralamat Jalan Bumi Ayu Raya Kelurahan Bumi Ayu Kecamatan Selebar Kota Bengkulu, atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **"Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri."** yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara :

- Bahwa berawal dari informasi masyarakat di Jalan Bumi Ayu Raya Kelurahan Bumi Ayu Kecamatan Selebar Kota Bengkulu ada dua orang laki-laki yang memiliki narkotika golongan I jenis sabu-sabu, sehingga Anggota Sat Resnarkoba Polresta Bengkulu melakukan penyelidikan di daerah tersebut Kemudian pada hari Senin tanggal 03 Juni 2024 Sekira Pukul 17.00 Wib para terdakwa ditangkap oleh Anggota Sat Resnarkoba Polresta Bengkulu, dan pada saat dilakukan penggeledahan oleh Anggota Sat Resnarkoba Polresta Bengkulu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening berlist merah didalam potongan plastik warna hijau, yang dibuang para terdakwa Ganda di saluran air didepan rumah lalu para para terdakwa diinterogasi dan para para terdakwa mengakui ada membuang Narkotika jenis sabu-sabu di saluran air di depan rumah, lalu para para terdakwa diinterogasi dan para para terdakwa mengakui ada membuang Narkotika jenis sabu-sabu di saluran air didepan rumah, serta turut diamankan 1 (satu) unit Handphone merk samsung warna biru kemudian para Para terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polresta Bengkulu untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa para para terdakwa menggunakan sabu-sabu tersebut pada hari Minggu tanggal 02 Juni 2024 Sekira Pukul 16.00 Wib dirumah para terdakwa Bobby di Jalan Bumi Ayu Raya Kelurahan Bumi Ayu Kecamatan Selebar Kota Bengkulu, dengan Cara para terdakwa merakit alat isap terdiri dari botol

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 333/Pid.sus/2024/PN Bgl



yang para para terdakwa isi air kemudian tutup botol para terdakwa bolongi dan dikasih pipet, lalu kaca pirek para terdakwa masukan kelobang pipet kemudian kaca pirek diisi sabu lalu para para terdakwa rakit korek api gas yang dimusukkan jarum suntik di lobang api kemudian kaca pirek para para terdakwa bakar menggunakan korek api gas yang sudah para para terdakwa rakit lalu asap sabu tersebut para para terdakwa hisap lalu dihembuskan, dan yang dirasakan para para terdakwa setelah menggunakan sabu-sabu pikiran tenang badan terasa segar.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Nomor : BAP/83,84/VI/2024/Rumkit tanggal 05 Juni 2024 sekitar pukul 13.00 wib, atas nama para terdakwa **Ganda Saktiansyah Als Ganda Bin Marlian Aindi**, dengan Para terdakwa **Bobby Yuhara Als Bobi Bin Harwidi**, yang ditanda tangani oleh dr. SRI AGUS SURYA ANITA sebagai Dokter Rumah Sakit Bhayangkara Bengkulu, dengan hasil pemeriksaan sampel Urine : AMPHETAMIN dengan hasil (+) positif dan METHAMPHETAMINE dengan hasil (+) positif.

**Kesimpulan** : dari hasil pemeriksaan Laboratorium pada Urine ditemukan kandungan zat golongan AMPHETAMIN dan METHAMPHETAMINE

- Bahwa para terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang terkait dengan narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman tersebut;

**-----Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan penuntut umum tersebut Para Terdakwa maupun Penasehat Hukum terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Efran Yuliansyah. S.Ip, Bin Sudirman**, di depan persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi adalah anggota Polisi Polresta Bengkulu yang melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa
  - Bahwa penangkapan terdakwa dilakukan pada hari Senin tanggal 03 Juni 2024 Sekira Pukul 17.00 Wib Anggota Reserse Narkoba Polresta Bengkulu mendapat informasi masyarakat Jalan Bumi Ayu Raya





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Bumi Ayu Kecamatan Selebar Kota Bengkulu, ada dua orang laki-laki yang memiliki narkoba golongan I jenis sabu-sabu.

- Bahwa pada hari Senin tanggal 03 Juni 2024 Sekira Pukul 17.00 Wib para terdakwa ditangkap oleh Anggota Sat Resnarkoba Polresta Bengkulu, dan pada saat dilakukan pengeledahan oleh Anggota Sat Resnarkoba Polresta Bengkulu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkoba Golongan I jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening berlist merah didalam potongan plastik warna hijau,serta turut diamankan 1 (satu) unit Handphone merk samsung warna biru;
- Bahwa pada saat interogasi terhadap para terdakwa para terdakwa mengakui ada menyimpan Narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan barang bukti Sabu ada di tangan terdakwa Ganda yang dibeli sama-sama dengan Terdakwa bobby Yuhara dengan harga Rp250.000.- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa pada saat para Terdakwa di tangkap para terdakwa tidak sedang menggunakan atau memakai Narkoba jenis sabu tersebut kn tetapi Para Terdakwa baru pulang mengambil 1 paket narkoba jenis sabu di Jalan Basukri Rahmat Kota Bengkulu sesuai dengan peta tempat pemesanan sabu tersebut;
- Bahwa dari keterangan para Terdakwa uang mebeli sabu tersebut uang terdakwa boby;
- Bahwa berdasarkan keterangan para Terdakwa sabu di pergunakan untuk di konsumsi atau di pakai para Terdakwa secara bersama-sama.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

2. **Saksi Reza Falevi Als Eja Bin Jhoni Steven**, di depan persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota Polisi Polresta Bengkulu yang melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa
- Bahwa penangkapan terdakwa dilakukan pada hari Senin tanggal 03 Juni 2024 Sekira Pukul 17.00 Wib Anggota Reserse Narkoba Polresta Bengkulu mendapat informasi masyarakat Jalan Bumi Ayu Raya Kelurahan Bumi Ayu Kecamatan Selebar Kota Bengkulu, ada dua orang laki-laki yang memiliki narkoba golongan I jenis sabu-sabu.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 03 Juni 2024 Sekira Pukul 17.00 Wib para terdakwa ditangkap oleh Anggota Sat Resnarkoba Polresta Bengkulu, dan pada saat dilakukan pengeledahan oleh Anggota Sat Resnarkoba

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 333/Pid.sus/2024/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polresta Bengkulu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening berlist merah didalam potongan plastik warna hijau,serta turut diamankan 1 (satu) unit Handphone merk samsung warna biru;

- Bahwa pada saat interogasi terhadap para terdakwa para terdakwa mengakui ada menyimpan Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan barang bukti Sabu ada di tangan terdakwa Ganda yang dibeli sama-sama dengan Terdakwa bobby Yuhara dengan harga Rp250.000.- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa pada saat para Terdakwa di tangkap para terdakwa tidak sedang menggunakan atau memakai Narkoba jenis sabu tersebut kn tetapi Para Terdakwa baru pulang mengambil 1 paket narkoba jenis sabu di Jalan Basukri Rahmat Kota Bengkulu sesuai dengan peta tempat pemesanan sabu tersebut;
- Bahwa dari keterangan para Terdakwa uang mebeli sabu tersebut uang terdakwa boby;
- Bahwa berdasarkan keterangan para Terdakwa sabu di pergunakan untuk di konsumsi atau di pakai para Terdakwa secara bersama-sama.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

**1. Terdakwa Ganda Saktiansyah als Ganda Bin Marlian Aindi, memberikan keterangan sebagai berikut:**

- Bahwa terdakwa belum pernah di hukum;
- Bahwa semua keterangan terdakwa dalam BAP di Penyidik benar ;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 03 Juni 2024 Sekira Pukul 17.00 Wib beralamat Jalan Bumi Ayu Raya Kelurahan Bumi Ayu Kecamatan Selebar Kota Bengkulu Saya bersama terdakwa Bobby di tankap Polisi;
- Bahwa terdakwa ditangkap karena menyimpan menguasai Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening berlist merah didalam potongan plastik warna hijau;
- Bahwa Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening berlist merah di dalam potongan plastik warna hijau rencana sabu-sabu tersebut akan terdakwa bersama Bobby gunakan memakai bersama-sama.

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 333/Pid.sus/2024/PN Bgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan oleh Anggota Sat Resnarkoba Polresta Bengkulu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening berlist merah di dalam potongan plastik warna hijau
- Bahwa dilakukan penangkapan terhadap terdakwa berawal pada hari Sabtu tanggal 30 Mei 2024 Sekira Pukul 11.30 Wib yang beralamat di Jalan Sungai Rupert Kelurahan Pagar Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu, terdakwa Bobby menghubungi nomor handphone tersebut dengan kata "redi yang 15 bro" lalu terdakwa Bobby mendapat balasan "redy bro, transferlah ke No dana ini 0831-3386-4087". Lalu terdakwa Bobby mentransfer lewat BCA Mobile di handphone milik terdakwa Bobby sebesar Rp. 250.000.- (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Setelah terdakwa Bobby mentransfer uang tersebut lalu terdakwa Bobby menerima lokasi peta Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu.
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut awalnya pada hari Senin tanggal 03 Juni 2024 Sekira Pukul 16.30 Wib terdakwa Bobby dengan terdakwa Ganda pergi menuju lokasi peta yang beralamat Jalan Sungai Rupert Kelurahan Pagar Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu tiba di lokasi tersebut terdakwa Ganda menemukan 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening berlist merah didalam potongan plastik warna hijau, setelah menemukan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut terdakwa Bobby dengan terdakwa Ganda pulang kerumah terdakwa Bobby.
- Bahwa terdakwa bersama terdakwa Bobby menggunakan sabu-sabu terakhir pada hari Minggu tanggal 02 Juni 2024 Sekira Pukul 16.00 Wib di rumah terdakwa Bobby di Jalan Bumi Ayu Raya Kelurahan Bumi Ayu Kecamatan Selebar Kota Bengkulu,
- Bahwa terdakwa mengkonsumsi narkotika tersebut dengan cara terdakwa merakit alat isap terdiri dari botol yang para terdakwa isi air kemudian tutup botol terdakwa bolongi dan dikasih pipet, lalu kaca pirek terdakwa masukan kelobang pipet kemudian kaca pirek diisi sabu lalu para terdakwa rakit korek api gas yang dimasukkan jarum suntik di lobang api kemudian kaca pirek terdakwa bersama Terdakwa Bobby bakar menggunakan korek api gas yang sudah para terdakwa rakit lalu asap sabu tersebut para terdakwa hisap lalu dihembuskan, dan yang dirasakan

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 333/Pid.sus/2024/PN Bgl



terdakwa dan Terdakwa Bobby setelah menggunakan sabu-sabu pikiran tenang badan terasa segar;

**2. Terdakwa Bobby Yuhara als Bobi bin Harwidi**, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa sudah pernah di hukum;
- Bahwa semua keterangan terdakwa dalam BAP di Penyidik benar ;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 03 Juni 2024 Sekira Pukul 17.00 Wib beralamat Jalan Bumi Ayu Raya Kelurahan Bumi Ayu Kecamatan Selebar Kota Bengkulu Saya bersama terdakwa Bobby di tankap Polisi;
- Bahwa terdakwa ditangkap karena menyimpan menguasai Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening berlist merah didalam potongan plastik warna hijau;
- Bahwa Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening berlist merah di dalam potongan plastik warna hijau rencana sabu-sabu tersebut akan terdakwa bersama Ganda gunakan memakai bersama-sama.
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan oleh Anggota Sat Resnarkoba Polresta Bengkulu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening berlist merah di dalam potongan plastik warna hijau
- Bahwa dilakukan penangkapan terhadap terdakwa berawal pada hari Sabtu tanggal 30 Mei 2024 Sekira Pukul 11.30 Wib yang beralamat di Jalan Sungai Rupert Kelurahan Pagar Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu,terdakwa menghubungi nomor handphone tersebut dengan kata "redi yang 15 bro" lalu terdakwa mendapat balasan "redy bro, transferlah ke No dana ini 0831-3386-4087". Lalu terdakwa mentransfer lewat BCA Mobile di handhpone milik terdakwa sebesar Rp. 250.000.- (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Setelah terdakwa mentransfer uang tersebut lalu terdakwa menerima lokasi peta Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu.
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut awalnya pada hari Senin tanggal 03 Juni 2024 Sekira Pukul 16.30 Wib terdakwa dengan terdakwa Ganda pergi menuju lokasi peta yang beralamat Jalan Sungai Rupert Kelurahan Pagar Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu tiba dilokasi tersebut terdakwa Ganda menemukan 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 333/Pid.sus/2024/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bening berlist merah didalam potongan plastik warna hijau, setelah menemukan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut terdakwa Bobby dengan terdakwa Ganda pulang kerumah terdakwa Bobby.

- Bahwa terdakwa bersama terdakwa Ganda menggunakan sabu-sabu terakhir pada hari Minggu tanggal 02 Juni 2024 Sekira Pukul 16.00 Wib dirumah terdakwa Bobby di Jalan Bumi Ayu Raya Kelurahan Bumi Ayu Kecamatan Selebar Kota Bengkulu,
- Bahwa terdakwa mengkonsumsi narkotika tersebut dengan cara terdakwa merakit alat isap terdiri dari botol yang para terdakwa isi air kemudian tutup botol terdakwa bolongi dan dikasih pipet, lalu kaca pirek terdakwa masukan kelobang pipet kemudian kaca pirek diisi sabu lalu para terdakwa rakit korek api gas yang dimusukkan jarum suntik di lobang api kemudian kaca pirek terdakwa bersama Terdakwa Ganda bakar menggunakan korek api gas yang sudah para terdakwa rakit lalu asap sabu tersebut para terdakwa hisap lalu dihembuskan, dan yang dirasakan terdakwa dan Terdakwa Gand setelah menggunakan sabu-sabu pikiran tenang badan terasa segar;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan alat bukti berupa:

1. 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening berlist merah didalam potongan plastik warna hijau
2. 1 (satu) unit Handphone merk samsung warna biru.

Terhadap barang bukti tersebut setelah majelis meneliti berkas perkara ternyata telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum sehingga dapat dijadikan barang bukti untuk di pertimbangkan dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan Alat Bukti Surat sebagai berikut:

1. Hasil Pemeriksaan dari Balai Pusat Pengawas Obat dan Makanan berdasarkan Sertifikat/Laporan Pengujian Nomor: LHU.089.K.05.16.24.0180. tanggal 06 Juni 2024, yang ditandatangani oleh Ketua Tim Pengujian ZUL AMRI,S.Si,Apt,M.Kes dengan kesimpulan adalah sampel positif (+) METHAMPHETAMINE, termasuk Narkotika Golongan I Nomor urut 61 lampiran UU RI No.35 Tahun 2009;
2. Hasil penimbangan dari PT.Pegadaian (Persero) Cabang Bengkulu tentang Berita Acara Penimbangan Nomor : 251/60714.00/2024 tanggal 5 Juni 2024 yang ditandatangani oleh Wilsa Firdaus. SE selaku Pimpinan PT.Pegadaian

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 333/Pid.sus/2024/PN Bgl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Persero) Cabang Bengkulu, dengan hasil penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) paket serbuk kristal bening diduga sabu yang dibungkus plastik klip bening berat kotor 0,40 gram dan berat bersih 0,14 gram, untuk Balai POM 0,05 gram (berat bersih) untuk persidangan 0,09 gram (berat bersih)

3. Berita Acara Pemeriksaan Nomor : BAP/83,84/VI/2024/Rumkit tanggal 05 Juni 2024 sekitar pukul 13.00 wib, atas nama terdakwa **Ganda Saktiansyah Als Ganda Bin Marlian Aindi**, dengan Terdakwa **Bobby Yuhara Als Bobi Bin Harwidi**, yang ditanda tangani oleh dr. SRI AGUS SURYA ANITA sebagai Dokter Rumah Sakit Bhayangkara Bengkulu, dengan hasil pemeriksaan sampel Urine : AMPHETAMIN dengan hasil (+) positif dan METHAMPHETAMINE dengan hasil (+) positif.

**Kesimpulan** : dari hasil pemeriksaan Laboratorium pada Urine ditemukan kandungan zat golongan AMPHETAMIN dan METHAMPHETAMINE

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 03 Juni 2024 Sekira Pukul 17.00 Wib oleh Anggota Reserse Narkoba Polresta Bengkulu yang terdiri dari saksi Efran Yuliansyah dan saksi Reza Falevi;
- Bahwa benar penangkapan terdakwa dilakukan Jalan Bumi Ayu Raya Kelurahan Bumi Ayu Kecamatan Selebar Kota Bengkulu;
- Bahwa benar penangkapan terdakwa bermula dari informasi masyarakat di disampaikan kepada Anggota Reserse Narkoba Polresta Bengkulu bahwa di Jalan Bumi Ayu Raya Kelurahan Bumi Ayu Kecamatan Selebar Kota Bengkulu, ada dua orang laki-laki yang memiliki narkoba golongan I jenis sabu-sabu.
- Bahwa benar setelah mendapat informasi tersebut selanjutnya saksi Efran Yuliansyah dan saksi Reza Falevi berangkat ke lokasi yang dimaksud.
- Bahwa benar pada saa dilakukan penangkapan terhadap para terdakwa pada hari Senin tanggal 03 Juni 2024 Sekira Pukul 17.00 Wib kemudian pihak kepolisian melakukan penggeledahan terhadap para terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkoba Golongan I jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening berlist merah didalam potongan plastik warna hijau, serta 1 (satu) unit Handphone merk samsung warna biru;

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 333/Pid.sus/2024/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar berdasarkan keterangan para terdakwa bahwa 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu adalah milik para terdakwa yang dibeli bersama-sama seharga Rp250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar ketika para terdakwa ditangkap, mereka baru pulang dari membeli 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu di Jalan Basukri Rahmat Kota Bengkulu;
- Bahwa benar berdasarkan keterangan terdakwa bahwa Para Terdakwa membeli narkotika jenis abu dengan tujuan untuk terdakwa konsumsi secara bersama-sama;
- Bahwa benar berdasarkan keterangan para terdakwa bahwa para terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu dengan cara terdakwa merakit alat isap terdiri dari botol yang para terdakwa isi air kemudian tutup botol terdakwa bolongi dan dikasih pipet, lalu kaca pirek terdakwa masukan kelobang pipet kemudian kaca pirek diisi sabu lalu para terdakwa rakit korek api gas yang dimasukkan jarum suntik di lobang api kemudian kaca pirek terdakwa bersama Terdakwa Bobby bakar menggunakan korek api gas yang sudah para terdakwa rakit lalu asap sabu tersebut para terdakwa hisap lalu dihembuskan, dan yang dirasakan terdakwa dan Terdakwa Bobby setelah menggunakan sabu-sabu pikiran tenang badan terasa segar;
- Bahwa benar terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening berlist merah didalam potongan plastik warna hijau telah dilakukan pemeriksaan berdasarkan Hasil Pemeriksaan dari Balai Pusat Pengawas Obat dan Makanan berdasarkan Sertifikat/Laporan Pengujian Nomor: LHU.089.K.05.16.24.0180. tanggal 06 Juni 2024, yang ditandatangani oleh Ketua Tim Pengujian ZUL AMRI,S.Si,Apt,M.Kes dengan kesimpulan adalah sampel positif (+) METHAMPHETAMINE, termasuk Narkotika Golongan I Nomor urut 61 lampiran UU RI No.35 Tahun 2009;
- Bahwa benar terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening berlist merah didalam potongan plastik warna hijau telah dilakukan penimbangan, berdasarkan Hasil penimbangan dari PT.Pegadaian (Persero) Cabang Bengkulu tentang Berita Acara Penimbangan Nomor : 251/60714.00/2024 tanggal 5 Juni 2024 yang ditandatangani oleh Wilsa Firdaus. SE selaku Pimpinan PT.Pegadaian (Persero) Cabang Bengkulu, dengan hasil penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) paket serbuk kristal bening diduga sabu yang dibungkus plastik klip bening berat kotor 0,40 gram dan

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 333/Pid.sus/2024/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berat bersih 0,14 gram, untuk Balai POM 0,05 gram (berat bersih) untuk persidangan 0,09 gram (berat bersih);

4. Bahwa benar terhadap para terdakwa telah dilakukan uji urinalisis, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Nomor : BAP/83,84/VI/2024/Rumkit tanggal 05 Juni 2024 sekitar pukul 13.00 wib, atas nama terdakwa **Ganda Saktiansyah Als Ganda Bin Marlian Aindi**, dengan Terdakwa **Bobby Yuhara Als Bobi Bin Harwidi**, yang ditanda tangani oleh dr. SRI AGUS SURYA ANITA sebagai Dokter Rumah Sakit Bhayangkara Bengkulu, dengan hasil pemeriksaan sampel Urine : AMPHETAMIN dengan hasil (+) positif dan METHAMPHETAMINE dengan hasil (+) positif.

**Kesimpulan** : dari hasil pemeriksaan Laboratorium pada Urine ditemukan kandungan zat golongan AMPHETAMIN dan METHAMPHETAMINE

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan telah di dakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Subsideritas yaitu:

**PRIMAIR** : melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

**SUBSIDAIR** : melanggar Pasal 112 ayat (1) Jo. 132 Ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

**LEBIH SUBSIDAIR** : melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika,

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Subsideritas maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan Dakwaan Primir sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang ;
2. Dengan sengaja melakukan pemufakatan Tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan narkotika golongan I.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 333/Pid.sus/2024/PN Bgl



**Ad. 1 Setiap Orang :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*Setiap Orang*” adalah siapa saja atau orang perorangan atau badan hukum, selaku subjek hukum, yang didakwa telah melakukan tindak pidana, dimana orang atau badan hukum tersebut adalah orang atau badan hukum yang mampu bertanggung jawab menurut hukum ;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Penuntut Umum telah mengajukan terdakwa Ganda Saktiansyah Als Ganda Bin Marlian Aindi dan Terdakwa Bobby Yuhara Als Bobi Bin Harwidi sebagai orang yang didakwa melakukan tindak pidana, dan ia juga telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai terdakwa Ganda Saktiansyah Als Ganda Bin Marlian Aindi dan Terdakwa Bobby Yuhara Als Bobi Bin Harwidi adalah orang yang sehat akalnya, sehingga dia adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas perbuatan hukum yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena telah jelas dalam perkara ini , terdakwa Ganda Saktiansyah Als Ganda Bin Marlian Aindi dan Terdakwa Bobby Yuhara Als Bobi Bin Harwidi diajukan sebagai orang yang didakwa melakukan tindak pidana, dan ia adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas perbuatan hukum yang dilakukan, maka unsur “**Setiap Orang**” telah terpenuhi ;

**Ad.2 Dengan sengaja melakukan pemufakatan Tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan narkotika golongan I;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yang berarti apabila perbuatan sipelaku apabila telah memenuhi salah satu unsur tersebut, si pelaku dapat dipersalahkan dan dipidana atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak dalam ketentuan pasal ini adalah bahwa pelaku dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai wewenang atau alas hak yang sah menurut hukum, dari pihak yang berwenang memberikan ijin untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika hanya dapat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau ilmu pengetahuan ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika bahwa Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Narkotika Golongan I tersebut, hanya dapat digunakan untuk tujuan ilmu pengetahuan saja tidak untuk pelayanan kesehatan, selain untuk tujuan ilmu pengetahuan barang tersebut merupakan barang terlarang, dilarang diproduksi dan / atau digunakan dalam proses produksi ( vide pasal 7);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terungkap fakta, berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 03 Juni 2024 Sekira Pukul 17.00 Wib oleh Anggota Reserse Narkoba Polresta Bengkulu yang terdiri dari saksi Efran Yuliansyah dan saksi Reza Falevi. Penangkapan Para terdakwa dilakukan Jalan Bumi Ayu Raya Kelurahan Bumi Ayu Kecamatan Selebar Kota Bengkulu;

Menimbang, bahwa penangkapan Para Terdakwa bermula dari informasi masyarakat di disampaikan kepada Anggota Reserse Narkoba Polresta Bengkulu bahwa di Jalan Bumi Ayu Raya Kelurahan Bumi Ayu Kecamatan Selebar Kota Bengkulu, ada dua orang laki-laki yang memiliki narkotika golongan I jenis sabu-sabu. Setelah mendapat informasi tersebut selanjutnya saksi Efran Yuliansyah dan saksi Reza Falevi berangkat ke lokasi yang dimaksud.

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap para terdakwa pada hari Senin tanggal 03 Juni 2024 Sekira Pukul 17.00 Wib kemudian pihak kepolisian melakukan pengeledahan terhadap para terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening berlist merah didalam potongan plastik warna hijau, serta 1 (satu) unit Handphone merk samsung warna biru;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para terdakwa bahwa 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu adalah milik para terdakwa yang dibeli bersama-sama seharga Rp250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), ketika para terdakwa ditangkap, mereka baru pulang dari membeli 1

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 333/Pid.sus/2024/PN Bgl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) paket Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu di Jalan Basukri Rahmat Kota Bengkulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa bahwa Para Terdakwa membeli narkotika jenis abu dengan tujuan untuk terdakwa konsumsi secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para terdakwa bahwa para terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu dengan cara terdakwa merakit alat isap terdiri dari botol yang para terdakwa isi air kemudian tutup botol terdakwa bolongi dan dikasih pipet, lalu kaca pirek terdakwa masukan kelobang pipet kemudian kaca pirek diisi sabu lalu para terdakwa rakit korek api gas yang dimasukkan jarum suntik di lobang api kemudian kaca pirek terdakwa bersama Terdakwa Bobby bakar menggunakan korek api gas yang sudah para terdakwa rakit lalu asap sabu tersebut para terdakwa hisap lalu dihembuskan, dan yang dirasakan terdakwa dan Terdakwa Bobby setelah menggunakan sabu-sabu pikiran tenang badan terasa segar;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening berlist merah didalam potongan plastik warna hijau telah dilakukan pemeriksaan berdasarkan Hasil Pemeriksaan dari Balai Pusat Pengawas Obat dan Makanan berdasarkan Sertifikat/Laporan Pengujian Nomor: LHU.089.K.05.16.24.0180. tanggal 06 Juni 2024, yang ditandatangani oleh Ketua Tim Pengujian ZUL AMRI,S.Si,Apt,M.Kes dengan kesimpulan adalah sampel positif (+) METHAMPHETAMINE, termasuk Narkotika Golongan I Nomor urut 61 lampiran UU RI No.35 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening berlist merah didalam potongan plastik warna hijau telah dilakukan penimbangan, berdasarkan Hasil penimbangan dari PT.Pegadaian (Persero) Cabang Bengkulu tentang Berita Acara Penimbangan Nomor : 251/60714.00/2024 tanggal 5 Juni 2024 yang ditandatangani oleh Wilsa Firdaus. SE selaku Pimpinan PT.Pegadaian (Persero) Cabang Bengkulu, dengan hasil penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) paket serbuk kristal bening diduga sabu yang dibungkus plastik klip bening berat kotor 0,40 gram dan berat bersih 0,14 gram, untuk Balai POM 0,05 gram (berat bersih) untuk persidangan 0,09 gram (berat bersih);

Menimbang, bahwa terhadap para terdakwa telah dilakukan uji urinalisis, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Nomor : BAP/83,84/VI/2024/Rumkit

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 333/Pid.sus/2024/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 05 Juni 2024 sekitar pukul 13.00 wib, atas nama terdakwa **Ganda Saktiansyah Als Ganda Bin Marlian Aindi**, dengan Terdakwa **Bobby Yuhara Als Bobi Bin Harwidi**, yang ditanda tangani oleh dr. SRI AGUS SURYA ANITA sebagai Dokter Rumah Sakit Bhayangkara Bengkulu, dengan hasil pemeriksaan sampel Urine : AMPHETAMIN dengan hasil (+) positif dan METHAMPHETAMINE dengan hasil (+) positif.

**Kesimpulan** : dari hasil pemeriksaan Laboratorium pada Urine ditemukan kandungan zat golongan AMPHETAMIN dan METHAMPHETAMINE

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas majelis berkeyakinan bahwa pada saat Para terdakwa ditangkap oleh Anggota Reserse Polresta Bengkulu pada hari Senin tanggal 03 Juni 2024 Sekira Pukul 17.00 Wib di Jalan Bumi Ayu Raya Kelurahan Bumi Ayu Kecamatan Selebar Kota Bengkulu, pihak kepolisian yang terdiri dari saksi Efran Yuliansyah dan saksi Reza Falevi menemukan barang bukti narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket yang dibungkus dengan plastik klip bening berlist merah didalam potongan plastik warna hijau, akan tetapi pada saat dilakukan penangkapan, para terdakwa tidak sedang melakukan perbuatan dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan narkoba golongan I sebagaimana dimaksud oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas menurut hemat Majelis Hakim unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan narkoba golongan I tidak terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan Primair tidak terpenuhi maka dakwaan Primair Penuntut Umum haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair Penuntut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan maka terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidair Penuntut Umum, yaitu melanggar Pasal 112 ayat (1) Jo. 132 Ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba tentang Narkoba yang unsurnya adalah sebagai berikut;

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 333/Pid.sus/2024/PN Bgl



1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja melakukan pemufakatan Tanpa Hak atau Melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1 Setiap Orang**

Menimbang, bahwa tentang unsur setiap orang, telah dipertimbangkan dalam dakwaan Primair dan dinyatakan terpenuhi, maka pertimbangan tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim ke dalam pertimbangan dalam dakwaan Subsidair ini, maka dalam dakwaan Subsidair ini unsur setiap orang dinyatakan terpenuhi;

**Ad. 2 Dengan sengaja melakukan pemufakatan Tanpa Hak atau Melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**

Menimbang, bahwa penerapan sub unsur “memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman” in casu bersifat alternatif yang terlihat dari adanya frase “atau” sebagai kata penghubungnya;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan dalam sub unsur “memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman ini bersifat alternatif, maka Hakim hanya akan membuktikan salah satu sub unsur tersebut dan apabila salah satu sub unsur tersebut telah terpenuhi, maka Hakim tidak akan mempertimbangkan elemen sub unsur lainnya.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana telah majelis pertimbangan dalam pertimbangan unsur dakwaan Primair terbukti bahwa terdakwa mengakui bahwa pada saat Para terdakwa ditangkap oleh Anggota Reserse Polresta Bengkulu pada hari Senin tanggal 03 Juni 2024 Sekira Pukul 17.00 Wib di Jalan Bumi Ayu Raya Kelurahan Bumi Ayu Kecamatan Selebar Kota Bengkulu, pihak kepolisian yang terdiri dari saksi Efran Yuliansyah dan saksi Reza Falevi telah ditemukan barang bukti narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket yang dibungkus dengan plastik klip bening berlist merah didalam potongan plastik warna hijau. Barang bukti berupa narkotika jenis sabu tersebut para terdakwa yang dibeli



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama-sama seharga Rp250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) di Jalan Basukri Rahmat Kota Bengkulu dengan tujuan untuk dikonsumsi oleh para terdakwa secara bersama-sama.

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas majelis berkeyakinan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket yang dibungkus dengan plastik klip bening berlist merah didalam potongan plastik warna hijau yang berisi narkoba jenis sabu adalah benar milik para terdakwa yang dibeli beberapa saat sebelum dilakukan penangkapan terhadap para terdakwa.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening berlist merah didalam potongan plastik warna hijau telah dilakukan penimbangan, berdasarkan Hasil penimbangan dari PT.Pegadaian (Persero) Cabang Bengkulu tentang Berita Acara Penimbangan Nomor : 251/60714.00/2024 tanggal 5 Juni 2024 yang ditandatangani oleh Wilsa Firdaus. SE selaku Pimpinan PT.Pegadaian (Persero) Cabang Bengkulu, dengan hasil penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) paket serbuk kristal bening diduga sabu yang dibungkus plastik klip bening berat kotor 0,40 gram dan berat bersih 0,14 gram, untuk Balai POM 0,05 gram (berat bersih) untuk persidangan 0,09 gram (berat bersih);

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi MA No.1386/K/Pid.Sus/2011, yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa diketemukan jumlahnya barang buktinya yang cukup besar dan dengan hasil pemeriksaan urine yang positif mengandung Methamphetamine, sehingga patut diduga unsur memiliki, menyimpan dan penguasaan tersebut lebih dominan jika dibandingkan dengan unsur penyalahgunaan oleh pelaku;
2. Bahwa diketemukan jumlah barang bukti narkoba yang sedikit dan dengan hasil pemeriksaan urine yang positif mengandung Methamphetamine, sehingga dapat diduga unsur penyalahgunaan narkoba lebih dominan jika dibandingkan dengan unsur memiliki, menyimpan dan menguasai narkoba;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung Republik Indonesia telah mengeluarkan Surat Edaran No. 4 tahun 2010, sebagai pengganti atas SEMA no. 7 tahun 2009, yang berisi dalam hal-hal apa seseorang dapat dikatakan sebagai penyalahguna, yaitu dengan memberikan batasan mengenai jumlah Narkoba yang dalam hal ini dalam kelompok sabu-sabu adalah sebanyak 0,25 gram

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 333/Pid.sus/2024/PN Bgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut dihubungkan dengan putusan MARI No. 1386/K/Pid.Sus/2011 tanggal 03 Agustus 2011 dan SEMA No. 4 tahun 2010, serta Berita Acara Penimbangan Nomor 251/60714.00/2024 tanggal 5 Juni 2024 yang ditandatangani oleh yang ditandatangani oleh Wilsa Firdaus. SE selaku Pimpinan PT.Pegadaian (Persero) Cabang Bengkulu, dengan perincian menerangkan bahwa barang bukti berupa hasil penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) paket serbuk kristal bening diduga sabu yang dibungkus plastik klip bening berat kotor 0,40 gram dan berat bersih 0,14 gram, untuk Balai POM 0,05 gram (berat bersih) untuk persidangan 0,09 gram (berat bersih). Sehingga dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa sabu-sabu yang ditemukan pada terdakwa tersebut memiliki berat kurang dari 1 (satu) gram dan juga berdasarkan hasil pengujian urine para terdakwa Nomor: BAP/83,84/VI/2024/Rumkit tanggal 05 Juni 2024 pada urine para terdakwa ditemukan kandungan zat golongan AMPHETAMIN dan METHAMPHETAMINE, dan para terdakwa sendiri selama persidangan tidak dapat menunjukkan bahwa dirinya mempunyai kewenangan untuk menggunakan Narkotika jenis sabu.

Menimbang bahwa dengan mengacu kepada Yurisprudensi Mahkamah Agung No.1386 K/Pid.Sus/2011 tanggal 3 Agustus 2011, SEMA No. 4 tahun 2010, serta Berita Acara Penimbangan Nomor 251/60714.00/2024 tanggal 5 Juni 2024 Para Terdakwa yang bermaksud untuk menggunakan atau memakai narkotika tersebut, tentu saja menguasai atau memiliki narkotika tersebut, tetapi kepemilikan dan penguasaan narkotika tersebut semata-mata untuk digunakan. Sehubungan dengan hal tersebut maka harus dipertimbangkan bahwa kepemilikan atau penguasaan atas suatu narkotika dan sejenisnya harus dilihat maksud dan tujuannya atau kontekstualnya dan bukan hanya tekstualnya dengan menghubungkan kalimat dalam Undang-undang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas menurut hemat Majelis Hakim unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan subsidair tidak terpenuhi maka dakwaan Subsidair Penuntut Umum haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Subsidair Penuntut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan maka terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan Subsidair tersebut ;

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 333/Pid.sus/2024/PN Bgl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Lebih Subsidair Penuntut Umum, yaitu melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsurnya adalah sebagai berikut: **Setiap penyalah guna Narkotika golongan I bagi diri sendiri**

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 1 angka 15 UU. RI. No. 35 Tahun 2009 disebutkan Penyalahguna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum ;

Menimbang, bahwa pengertian tanpa hak atau melawan hukum adalah bertentangan dengan peraturan perundang – undangan, bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku dan bertentangan baik dengan tata susila maupun kepatutan dalam masyarakat atau tidak memperoleh ijin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 7 UU. RI. No. 35 Tahun 2009 disebutkan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan pasal 8 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 menyatakan bahwa narkotika golongan I, dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, sehingga diluar kepentingan tersebut merupakan perbuatan yang melawan hukum khususnya UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan bahwa Para pada saat Para Terdakwa ditangkap oleh anggota Reserse Polsekta Bengkulu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening berlist merah didalam potongan plastik warna hijau, yang dibeli seharga Rp250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) denga tujuan untuk terdakwa konsumsi secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para terdakwa bahwa para terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu dengan cara terdakwa merakit alat isap terdiri dari botol yang para terdakwa isi air kemudian tutup botol terdakwa bolongi dan dikasih pipet, lalu kaca pirek terdakwa masukan kelobang pipet kemudian kaca pirek diisi sabu lalu para terdakwa rakit korek api gas yang dimusukkan jarum suntik di lobang api kemudian kaca pirek terdakwa bersama Terdakwa Bobby bakar menggunakan korek api gas yang sudah para terdakwa rakit lalu asap sabu tersebut para terdakwa hisap lalu dihembuskan, dan yang

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 333/Pid.sus/2024/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirasakan terdakwa dan Terdakwa Bobby setelah menggunakan sabu-sabu pikiran tenang badan terasa segar;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal tersebut ternyata Para terdakwa mengkonsumsi sabu tersebut untuk diri sendiri bukanlah bertujuan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta bukan juga untuk kepentingan pelayanan kesehatan, sehingga perbuatan terdakwa tersebut dilakukan diluar merupakan perbuatan yang melawan hukum.

Menimbang, bahwa terhadap Para terdakwa telah dilakukan tes urine berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Nomor : BAP/83,84/VI/2024/Rumkit tanggal 05 Juni 2024 sekitar pukul 13.00 wib, atas nama terdakwa **Ganda Saktiansyah Als Ganda Bin Marlian Aindi**, dengan Terdakwa **Bobby Yuhara Als Bobi Bin Harwidi**, yang ditanda tangani oleh dr. SRI AGUS SURYA ANITA sebagai Dokter Rumah Sakit Bhayangkara Bengkulu, dengan hasil pemeriksaan sampel Urine : AMPHETAMIN dengan hasil (+) positif dan METHAMPHETAMINE dengan hasil (+) positif.

**Kesimpulan** : dari hasil pemeriksaan Laboratorium pada Urine ditemukan kandungan zat golongan AMPHETAMIN dan METHAMPHETAMIN.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka majelis berkeyakinan unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur dari dakwaan tersebut, majelis berkeyakinan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Lebih Subsider Jaksa Penuntut Umum tersebut

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim dalam persidangan tidak menemukan sesuatu bukti bahwa terdakwa adalah orang yang tidak mampu bertanggung jawab atas kesalahannya itu dan juga tidak menemukan sesuatu alasan, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf sebagai alasan penghapus pidana bagi terdakwa, oleh karena itu sudah selayaknya dan seadilnya apabila Para terdakwa bertanggungjawab atas kesalahannya itu dan patut apabila dipidana;

Menimbang, bahwa Asas Umum Pidanaan yang dianut dalam hukum Positif bukanlah merupakan pembalasan melainkan sebagai usaha preventif dan represif atau lebih tegas lagi, hukuman yang dijatuhkan bukanlah bermaksud untuk menurunkan martabat seseorang akan tetapi bertujuan

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 333/Pid.sus/2024/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar terdakwa dapat merubah serta memperbaiki kesalahannya tersebut dikemudian hari setelah selesai menjalani pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Para terdakwa dinyatakan bersalah, maka biaya dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Para terdakwa sebagaimana maksud dari ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP

Menimbang, bahwa oleh karena majelis hakim berpendapat ada cukup alasan sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 21 KUHP, maka sudah sepatutnya apabila dinyatakan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 22 KUHP, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Para terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini berupa;

- 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening berlist merah didalam potongan plastik warna hijau

Terhadap barang bukti tersebut adalah merupakan barang terlarang baik penggunaannya maupun peredarannya maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dimusnahkan

- 1 (satu) unit Handphone merk samsung warna biru

Terhadap barang bukti tersebut adalah merupakan alat yang dipergunakan oleh terdakwa untuk berkomunikasi dalam melakukan tindak pidana dan masih memiliki nilai ekonomis maka terhadap barang bukti tersebut di rampas untuk Negara

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan permohonan lisan dari terdakwa serta Nota Pembelaan Penasehat hukum terdakwa dan tuntutan pidana Penuntu Umum, maka sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan hukumannya, sebagai berikut:

## **Hal yang memberatkan:**

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkotika;

## **Hal yang meringankan:**

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 333/Pid.sus/2024/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan memperhatikan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Ganda Saktiansyah Als Ganda Bin Marlian Aindi, terdakwa Bobby Yuhara Als Bobi Bin Harwidi** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair dan dakwaan Subsidaire Penuntut Umum
2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair dan dakwaan subsidaire Penuntut Umum tersebut;
3. Menyatakan terdakwa: **Ganda Saktiansyah Als Ganda Bin Marlian Aindi, terdakwa: Bobby Yuhara Als Bobi Bin Harwidi** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menggunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri" sebagaimana dalam dakwaan Lebih Subsidaire
4. Menjatuhkan Pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **2 (dua) tahun**;
5. Menyatakan masa Penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.
6. Menetapkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening berlist merah didalam potongan plastik warna hijau**Dirampas untuk dimusnahkan**
  - 1 (satu) unit Handphone merk samsung warna biru**Dirampas untuk Negara**
8. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000.- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 24 September 2024, oleh kami : Edi Sanjaya Lase, SH., selaku Hakim Ketua, Ratna Dewi Darimi, SH. MH., dan Muhamad Iman, SH., masing-masing selaku Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis Tanggal 26 September 2024 oleh

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 333/Pid.sus/2024/PN Bgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua Majelis tersebut dan didampingi oleh hakim-hakim anggota tersebut dengan dibantu oleh Hadepa Zuhli, SH.MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu, dengan dihadiri oleh Deti Susanti, SH., Penuntut Umum pada

Kejaksaan Negeri Bengkulu dan dihadiri oleh Para terdakwa dengan didampingi Penasehat hukumnya.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS

1. RATNA DEWI DARIMI, SH.MH.

EDI SANJAYA LASE, SH.

2. MUHAMAD IMAN, SH.

PANITERA PENGGANTI,

HADEPA ZUHLI, SH.MH

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 333/Pid.sus/2024/PN Bgl